

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana tentang pemberian Keterangan Palsu dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL, dimana Terdakwa AGUS GUNAWAN dan Terdakwa ARYANI NUSTARIA telah tepat dan sesuai dengan Pasal 266 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan kepada pelaku tersebut serta tindak pidana pemberian keterangan palsu dalam Akta Autentik.
2. Pertimbangan hukum Hakim di rumuskan dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah “barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta ini, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selanjutnya dalam Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Tindak Pidana dalam memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Nomor 369/Pid.B/2021/PN JKT SEL, dimana Terdakwa AGUS GUNAWAN dan Terdakwa ARYANI NUSTARIA dalam pertimbangan hukum oleh Hakim telah sesuai dengan prinsip hukum dan

tujuan hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan berbagai hal sebagai berikut :

1. Disarankan kepada semua para pihak yang berkaitan dengan penerbitan akta autentik seperti pihak penghadap dan Notaris, agar berhati-hati dan waspada dalam membuat akta karena perbuatan pemalsuan itu dapat mendatangkan kerugian bagi orang banyak/masyarakat.
2. Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan benar-benar memperhatikan dokumen-dokumen dengan jeli/teliti dan cermat dalam membuat surat dakwaannya, apakah unsur-unsur yang terkandung dalam tindak itu telah terpenuhi, khususnya dalam tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik. Untuk Hakim dan Aparat Penegak Hukum hendaknya saat dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana.

